

ABSTRAK

Pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok yang paling rentan. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi permasalahan berupa terjadinya keracunan makanan di sejumlah wilayah. Terjadinya keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam penerapan standar keamanan pangan serta kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan program. Tingginya angka keracunan menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak masyarakat atas makanan yang aman dan layak konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peristiwa keracunan makanan dalam Program MBG dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum jurnal dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat sebagaimana diatur dalam hukum pidana khususnya dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Kelalaian dalam memenuhi standar keamanan pangan, baik dalam tahap produksi, tahap distribusi, maupun pengawasan menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni meliputi Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia atau vendor, pihak yang memiliki kewenangan pengawasan, serta korporasi atau badan usaha sebagai identitas hukum yang terlibat dalam penyediaan makanan.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

The Government of Indonesia initiated the Free Nutritious Meals Program as an effort to improve the nutritional quality of the population, particularly among vulnerable groups. In its implementation, however, the program has encountered challenges in the form of food poisoning incidents occurring in several regions. These incidents indicate potential weaknesses in the application of food safety standards as well as deficiencies in the supervision of program implementation. The increasing number of food poisoning cases has raised concerns regarding the protection of the public's right to safe and consumable food. This study aims to analyze whether food poisoning incidents within the Free Nutritious Meals Program can be classified as criminal offenses and to identify the parties that may be held criminally liable.

This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, namely relevant laws and regulations, and secondary legal materials, including legal literature, journal articles, and scholarly doctrines. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning.

The results indicate that food poisoning incidents within the Free Nutritious Meals Program may be classified as criminal offenses because they fulfill the elements of an act, fault, and consequence as recognized in criminal law, particularly in the form of negligence (culpa). Failure to comply with food safety standards during the stages of production, distribution, and supervision constitutes the basis for criminal liability. The parties that may be held criminally liable include the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional/BGN), the Nutrition Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG), food providers or vendors, parties vested with supervisory authority, as well as corporations or business entities involved in the provision of meals.

Keywords: *Free Nutritious Meals Program, Food Poisoning, Criminal Liability.*